

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai penduduk yang cukup padat dan angkatan kerja yang sangat besar sehingga menuntut pemerintah dapat menyediakan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, total warga (penduduk) yang ada di Indonesia di tahun 2019 adalah sebanyak 268.074.565 jiwa sedangkan untuk angkatan kerja itu sendiri per Februari 2019 tercatat sebanyak 136.180.000 jiwa. Dalam hal pemenuhan lapangan pekerjaan, pemerintah memenuhi lapangan kerja tersebut dengan pembukaan lapangan kerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

Setiap tahun pasti terjadinya peningkatan dalam kuantitas pekerja dari Indonesia yang akan beprofesi ke luar Negara Indonesia, akibat dari kurangnya lapangan pekerja yang di dalam negeri, juga lemahnya perekonomian yang ada di dalam negeri. Salah satu jalan keluarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya adalah melalui atau mencoba untuk kerja di luar Indonesia, sehingga pekerja yang ada di Indonesia yang akan kirim ke luar negeri bukanlah hal yang baru lagi. Pertumbuhan pekerja migran di Indonesia pada tahun 2017 menurut BNP2TKI adalah sejumlah 262.889 Tenaga Kerja , pada tahun 2018 sejumlah 283.640 sedangkan pada tahun 2019 dari bulan Januari – November sudah pada angka 248.521 Tenaga Kerja di Indonesia yang ke Luar Negeri yang ditempatkan di kawasan Asia-Pasifik dan Negara-negara yang lain.

Peran BNP2TKI dalam kebijakan dan penempatan PMI di Indonesia ialah melakukan peletakan pada perjanjian tertulis antara negara pengirim dengan negara Pengguna TKI atau organisasi di negara tujuan dan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan serta mendapatkan pengawasan dari pemerintah.¹ Apabila seseorang yang telah bermigrasi untuk bekerja dari Negara asal ke Negara lain dinamakan Pekerja Migran. Sebagai seorang pekerja migran harus mengurus dan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, KTKLN adalah bentuk kartu identitas bagi pekerja migran yang berasal dari Indonesia, selain sebagai kartu identitas diri, kartu ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa pekerja tersebut sudah mengikuti prosedur atau syarat untuk bisa bekerja di luar negeri.²

Akan tetapi, kepatuhan PMI Indonesia di daerah seperti Kepulauan Riau (Kepri) masih sangat rendah sehingga angka pekerja migran ilegalnya cukup tinggi. Terbatasnya akses informasi yang akurat, kurangnya waktu untuk mencari jalur resmi, kurangnya sumber daya keuangan, merasa bahwa pengurusan izin pekerja migran akan mengalami kesulitan dalam pengajuan, harus mengeluarkan biaya yang lumayan mahal, dan tidak pasti akan lolos dalam pengajuan menjadi alasan kenapa para pekerja migran ilegal di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam tidak mengurus perizinannya dan memilih menjadi migran ilegal.

Padahal resiko (konsekuensi) hukum dari status undocumented worker bagi PMI sangatlah merugikan dan membahayakan pekerja itu sendiri, seperti dikenakan biaya yang berlebihan, pemalsuan dokumen dan data diri, penipuan

¹ Lalu Husni, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol: 23, N (2011), 150–67.

² Faisal Akbar Trisnawan, Sonhaji, and Budi Ispriyarso, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berkaitan Dengan Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Bagi Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal Hukum*, 5.Nomor 3 (2016), 1–14.

terkait sifat dan kondisi kerja, mengalami perlakuan kekerasan, kurangnya persiapan dan pelatihan, dan perjalanan yang berbahaya ke Negara tujuan. Dan ketika sudah di Negara tujuan, negara pengirim akan sulit untuk melindungi pekerja tersebut jika terjadi hal-hal seperti, terjadinya penyimpangan kontrak, situasi dan kondisi kerja yang kurang layak, ruang gerak yang terbatas, adanya paksaan dan kekejaman, bahaya akan keselamatan dan kesehatan, serta pemaksaan dalam kerja. Karena adanya konsekuensi ini, sangat penting untuk calon pekerja / buruh migran dalam mendalami dan mencari tau tentang hukum ketenagakerjaan dan pidana di negara tujuan dan menjadi pekerja migran legal sesuai dengan prosedur yang ada.

Pemerintah selalu berupaya untuk menekan jumlah pekerja migran illegal yang ada di Indonesia. Upaya-upaya dari pemerintah antara lain adalah dengan mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) merupakan salah satu pelayanan dalam penempatan dan perlindungan terhadap pekerja di Indonesia kepada masyarakat. Dimana pemerintah yang di pusat dan daerah maupun pemkab harus menyerahkan pelayanan terhadap pekerja migran yang cepat, murah, mudah, transparan dan pasti berdasarkan kewenangan yang telah di aturkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dari LTSA ini adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Didalam LTSA ada layanan seperti Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, RSUD, dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuat semua perizinan dan informasi

untuk menjadi pekerja migran bisa didapatkan dan diurus pada satu tempat. Dan jumlah LTSA yang ada di Indonesia untuk penempatan PMI sebanyak 30 daerah penempatan dan LTSA Kepulauan Riau berada di kota Batam tepatnya di Jl. Imperium Superblok No.33, Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti akan mengangkat judul “Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) kota Batam dalam menekan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Illegal di Luar Negeri”, dimana Fenomena LTSA di Kepulauan Riau akan dikaji sejauh mana efektivitasnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi PMI yang berasal dari daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang di atas ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap di Kota Batam terhadap Pekerja Migran?
2. Apa saja upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap di Kota Batam?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, adapun tujuan yang ingin diraih pada penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu

Atap di Kota Batam terhadap Pekerja Migran.

- b. Untuk mengetahui upaya yang harus di lakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap di Kota Batam terhadap Pekerja Migran.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti berharap akan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam perkuliahan dan dapat memperdalam Migran yang ilegal di Indonesia.
- b. Bagi perusahaan, sebagai pedoman untuk peningkatan Efektivitas Layanan Terpadu Satu Atap
- c. Bagi pekerja, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia.